

PARTISIPASI CORPORATE DALAM MENGIKUTSERTAKAN PEKERJANYA SEBAGAI PESERTA BPJAMSOSTEK DI KOTA BENGKULU

Ahyatur Rahmania^{1)*}, Djonet Santoso²⁾, Yorry Hardayani³⁾

¹²³Program Studi Administrasi Publik Universitas Bengkulu, Indonesia

*Email Korespondensi : ahyaturrahmania1@gmail.com

Abstrak

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek merupakan badan publik yang menangani jaminan sosial terhadap tenaga kerja di Indonesia. Realisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 15 mewajibkan pemberi kerja mengikutsertakan pekerjaannya sebagai peserta BP Jamsostek belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa partisipasi *corporate* dalam mengikutsertakan pekerjaannya sebagai peserta BP Jamsostek di kota Bengkulu belum optimal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menguraikan hasil pengamatan di lapangan dan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh. Hasil penelitian dilihat dari beberapa aspek teori Cohen dan Uphoff yaitu pembuatan keputusan karena *corporate* hanya mengikuti program yang telah dibuat oleh pemerintah saja, lalu pelaksanaan program masih ada *corporate* yang belum mendaftar di BP Jamsostek karena *corporate* masih baru, upah sedikit, pekerja tidak tetap, sosialisasi kurang tanggap, dan mengikuti asuransi lain, dari manfaat program masih belum dirasakan karena bersifat asuransi untuk masa yang akan datang, serta evaluasi program belum terlibat dalam memberi kritik atau saran karena kurang sosialisasi mengenai evaluasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penyebab partisipasi *corporate* di kota Bengkulu belum optimal karena *corporate* baru didirikan, pekerja tidak tetap, telah mengikuti jaminan sosial lain, upah dan pekerja sedikit, sosialisasi kurang tanggap serta keputusan telah ditentukan.

Kata Kunci : Partisipasi Corporate, Program BP Jamsostek

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar yakni sebanyak 274,874,562 jiwa pada Desember 2020 (worldometers.info). Jumlah penduduk yang besar harus diimbangi oleh penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup agar dapat mengurangi jumlah pengangguran. Lapangan pekerjaan juga harus berkualitas, menjamin pekerja dalam mengembangkan diri, menghormati hak-hak asasi manusia, dan memberikan pendapatan yang cukup bagi para pekerja untuk hidup sejahtera. Agar tujuan tersebut dapat tercapai diperlukan komitmen pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi semua.

Penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28 H ayat (3) berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Pasal 34 Ayat (2) berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pekerjaan yang layak merupakan aspek utama dalam pengentasan kemiskinan dan satu faktor keberhasilan pembangunan berkelanjutan (BPS 2020). Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) ke-8 yaitu untuk mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan layak bagi semua

(www.sdg2030indonesia.org).

Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk seluruh rakyatnya, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS dibagi menjadi dua bentuk yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan atau yang sekarang berubah nama panggilan menjadi BP Jamsostek merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja dengan visi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan.

Adapun 5 program BP Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). BP Jamsostek membagi 4 jenis kepesertaan yaitu Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi (JAKON) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam peta jalan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2014-2029, Dewan Jaminan Sosial Nasional menargetkan agar seluruh pekerja menjadi peserta BP Jamsostek pada tahun 2019 dengan prioritas sektor formal sesuai penjelasan umum Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun, jika dilihat dari capaian peserta dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2019 belum mencapai keseluruhan pekerja menjadi peserta BP Jamsostek.

Tahun	Target Peserta Aktif	Jumlah Peserta Aktif	Jlh Peserta (Juta)	Jumlah Pekerja
2017	26.155.914	26.242.032	44,2	127,07
2018	29.652.831	30.460.072	50,7	129,36
2019	34.354.268	34.367.581	55,2	131,03
2020	40.602.735	27,75 juta	48,6	128,45

Sumber: Data olahan dari *bpjs-ketenagakerjaan.go.id*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk bekerja di Indonesia belum sepenuhnya menjadi peserta BP Jamsostek. Selain itu, yang menjadi peserta aktif belum mencapai keseluruhan peserta. Dalam Jurnal (Purba, 2020) tentang Kesenjangan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia berdasarkan analisis Sakernas 2018 menunjukkan bahwa kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia hanya sebesar 41,45%.

Masalah kepesertaan BP Jamsostek seperti pada tahun 2019 Kejaksaan Negeri Brebes Jawa Tengah memanggil 155 perusahaan karena belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BP Jamsostek. Selain itu, Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Jakarta Mangga Dua, mendapatkan data sebanyak 1200 perusahaan belum daftar BPJamsostek (*bpjsketenagakerjaan.go.id*, 2019). Kejaksaan Negeri Batang Jawa Tengah, melakukan pemanggilan terhadap 12 perusahaan yang menunggak dan belum daftar BP Jamsostek. (*kejaksaan.go.id* 2019). Kepala BPJS Ketenagakerjaan

Provinsi Bengkulu, M. Imam Saputra mengatakan hanya 3.000 *corporate* dari 12.281 *corporate* yang mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJamsostek (*rakyatbengkulu.com*, 2020). Data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu terdapat 1054 *corporate* di Kota Bengkulu tetapi hanya 256 *corporate* yang telah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.

Hal ini tidak sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana pada pasal 14 berbunyi “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial”. Kemudian pada pasal 15 ayat (1) berbunyi “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Berdasarkan peraturan tersebut, jelas menerangkan bahwa pekerja ataupun pemberi kerja wajib mendaftar menjadi peserta BP Jamsostek. Jika hal ini tidak di laksanakan mendapatkan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 17 ayat (2) bahwa *corporate* yang tidak melakukan kewajiban itu dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan atau denda dan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu (Hakim, 2020). Adapun bentuk-bentuk perusahaan atau *corporate* menurut Dharnayanti (2017) antara lain perusahaan perorangan (Usaha Dagang), Persero, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, dan Perseroan terbatas. Jenis perusahaan dari status hukumnya dapat dibedakan atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan

badan hukum (Putri, 2020).

Bengkulu sebagai provinsi yang menduduki peringkat ketiga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 73,83% dengan *Employment to Population Ratio* (EPR) atau Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja tertinggi ketiga sebesar 71,45 % setelah Bali (77,08%) dengan EPR sebesar 76,14% dan Papua (75,23%) dengan EPR sebesar 72,50% (Badan Pusat Statistik, 2020). Selain itu, berdasarkan tingkat partisipasi penduduk bekerja tertinggi di provinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu.

Berdasarkan pemaparan diatas maka permasalahan kepesertaan BP Jamsossek di kota Bengkulu yaitu partisipasi *corporate* dalam mengikutsertakan pekerjajanya sebagai peserta BP Jamsostek belum optimal. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi *corporate* dalam mengikutsertakan pekerjajanya sebagai peserta BP Jamsostek di Kota Bengkulu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan digunakan dalam penyajian data penelitian ini mengadopsi konsep Miles dan Huberman (dalam Emzir 2014, h. 129), dimana alur tersebut terbagi tiga yaitu reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini

menggunakan aspek penelitian dari teori partisipasi Cohen dan Uphoff yang menjelaskan tentang jenis partisipasi mulai dari partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program, partisipasi dalam memperoleh manfaat dan partisipasi dalam mengevaluasi program. Penelitian mengenai partisipasi *corporate* dalam mengikutsertakan pekerjajanya sebagai peserta BP Jamsostek di Kota Bengkulu ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu: Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu dengan mendatangi beberapa *corporate* di Kota Bengkulu. Adapun *corporate* tersebut yaitu CV. Putra Simalungun Atas, PT. Kosaku Jaya Mandiri, CV. Aisyah Travel, CV. Duta Enim Wisata, PT. Bengkulu today.com, Serta CV. BHI Travel.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini berdasarkan teori Partisipasi Cohen dan Uphoff dengan aspek jenis partisipasi (dalam Kalesaran, Rantung dan Pioh 2019 h.60).

Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan gagasan untuk menilai suatu rencana atau program yang ditetapkan. Bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan seperti ikut serta menyumbangkan gagasan demi kepentingan masyarakat, kehadiran dalam diskusi atau sosialisasi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Suatu keberhasilan dari pro-

gram membutuhkan kerjasama antara pihak yang terkait dan seluruh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, para pekerja, *corporate* dan pihak penyelenggara BP Jamsostek menjadi tolak ukur keberhasilan program BP Jamsostek. Dalam partisipasi pengambilan keputusan ini diharapkan program yang akan dijalankan sesuai dengan keinginan pekerja sehingga dapat menjamin kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

Hasil penelitian dengan informan menunjukkan bahwa partisipasi *corporate* dalam pembuatan keputusan mengenai program BP Jamsostek belum optimal karena dapat dilihat bahwa keputusan atau kebijakan mengenai program BP Jamsostek telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sehingga *corporate* hanya mengikuti program yang sudah ada dan belum terlibat dalam keputusannya.

Kantor BP Jamsostek cabang Bengkulu telah melakukan sosialisasi mengenai program BP Jamsostek dengan mendatangi langsung lokasi *corporate*. Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara BP Jamsostek di Kota Bengkulu hanya untuk mengajak perusahaan agar ikut serta mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BP Jamsostek.

Partisipasi *corporate* dalam pembuatan keputusan di BP Jamsostek belum sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff, karena *corporate* dan pekerja belum sepenuhnya mengungkapkan pendapat terhadap program yang dilakukan. Proses dalam pembuatan keputusan telah dilakukan oleh pihak BP Jamsostek

saja dan *corporate* belum sepenuhnya memanfaatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Namun, dari program jaminan sosial yang disediakan *corporate* diberi hak untuk memutuskan jaminan sosial mana yang ingin diikuti.

Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam partisipasi pengambilan keputusan belum optimal karena *corporate* belum memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pendapat mengenai program yang diberikan oleh BP Jamsostek. Hal ini disebabkan karena program yang akan dilaksanakan telah ditetapkan oleh penyelenggara BP Jamsostek. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek hanya untuk mengajak *corporate* dalam mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek bukan untuk mencari tahu apa yang diharapkan *corporate* terkait adanya program BP Jamsostek sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Partisipasi Dalam Pelaksanaan Program

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam pelaksanaan program yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program meliputi keaktifan menjadi peserta program, menggerakkan sumber daya, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Bentuk partisipasinya bisa berupa tenaga, bahan, uang, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang. Dalam pelaksanaan program, partisipasi *corporate* dapat dilihat dari jumlah yang ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam program. Adapun dari hasil pra penelitian, hanya 256 *corporate* yang menjadi

peserta BP Jamsostek dari 1054 *corporate* yang telah terdata di Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu.

Dari hasil penelitian bahwa *corporate* yang masih baru didirikan belum ikut serta sebagai peserta BP Jamsostek. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 14 Bagian Kesatu Pendaftaran Peserta menjelaskan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Oleh karena itu, dari hasil penelitian bahwa *corporate* tersebut belum mendapatkan sosialisasi langsung dari pihak BP Jamsostek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 15 tentang kepesertaan yang mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek tetapi tidak ada larangan untuk *corporate* jika ingin mengikuti asuransi selain BP Jamsostek dengan tujuan sama-sama untuk jaminan sosial pekerja. Sehingga dari penelitian bahwa salah satu penyebab *corporate* tidak mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek ini karena *corporate* tersebut telah ikut serta dalam asuransi pihak lain.

Corporate tidak mengikuti BP Jamsostek juga dikarenakan upah yang masih sedikit. Upah yang kecil menyebabkan *corporate* merasa bahwa membayar iuran BP Jamsostek akan menambah beban tanggungannya dan mengurangi pendapatannya. Padahal iuran BP Jamsostek menyesuaikan dengan upah yang didapat oleh pekerja sehingga tidak akan memberatkan pekerja maupun *corporate*. Dalam hal ini, *corporate* belum menyadari pentingnya jaminan sosial BP Jam-

sostek untuk kehidupan para pekerja dan belum memahami sistem pelaksanaan BP Jamsostek.

Jumlah iuran menyesuaikan dengan upah pekerja, tingkat risiko pekerjaan, dan *corporate* dapat memilih jaminan mana yang ingin diikuti. Sehingga pihak penyelenggara BP Jamsostek sebaiknya lebih maksimal lagi mengadakan sosialisasi kepada *corporate*.

No	Program	Rate risiko	Upah	Iuran
1	Jaminan Kecelakaan Kerja (Kewajiban Perusahaan)	0,24%	2.387.220	5.729,33
2	Jaminan Kematian (Kewajiban Perusahaan)	0,30%	2.387.220	7.161,66
3	Jaminan Hari Tua : -Kewajiban Perusahaan	3,70%	2.387.220	88.327,14
	-Kewajiban Pekerja	2,00%	2.387.220	47.744,40
4	Jaminan Pensiun : -Kewajiban Perusahaan	2,00%	2.387.220	47.744,40
	-Kewajiban Tenaga Kerja	1,00%	2.387.220	23.872,20
5	Jaminan Kehilangan Pekerjaan	0,46%	2.387.220	10.981,21

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu, 2021

Meskipun telah mendaftar BP Jamsostek tetapi masih ada yang hanya sekedar mendaftar tetapi bukan termasuk peserta aktif. Peserta aktif disini ialah peserta yang aktif dalam membayar iurannya di BP Jamsostek sesuai dengan yang telah dijelaskan di bab pertama. Adapun dari informan yang belum aktif membayar iuran ini memiliki alasan tersendiri yaitu dari segi pekerjanya. Pekerja yang bekerja di *corporate* bukan termasuk pekerja tetap seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sampai masa pensiun. Akan

tetapi, pekerja yang sewaktu-waktu bisa mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ketika pekerja tersebut telah didaftarkan sebagai peserta BP Jamsostek tapi pekerja itu memilih mengundurkan diri sehingga *corporate* tidak lagi membayarkan jaminan sosial untuk pekerja tersebut. Hal ini yang menyebabkan banyaknya tunggakan iuran yang diterima oleh *corporate*.

Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam pelaksanaan program sudah terjadi namun belum optimal karena masih ada *corporate* yang tidak ikut serta mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek dan dalam keaktifan membayar iuran bulanan belum sepenuhnya optimal karena masih ada *corporate* yang menunggak pembayaran. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa penyebab *corporate* belum mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek ini karena jumlah pekerja yang masih sedikit, *corporate* masih baru didirikan, upah pekerja yang belum memadai, pekerja yang tidak tetap, persyaratan pendaftaran yang masih tergolong rumit oleh *corporate* sehingga mendaftar di asuransi lain dan yang utama sosialisasi dari BP Jamsostek yang belum terjadwal dan tanggap terhadap *corporate* yang ada.

Partisipasi Dalam Memperoleh Manfaat

Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam pengambilan manfaat yaitu masyarakat menikmati hasil pelaksanaan program yang telah dicapai. Pada partisipasi ini dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil program dan dampak hasil terhadap tingkat kehidupan masyarakat. Manfaat dari

program dapat dirasakan ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, manfaat dari program BP Jamsostek dapat dirasakan oleh *corporate* dan pekerjanya ketika mengalami kecelakaan kerja, mengalami kematian akibat kerja, kehilangan pekerjaan, ataupun ketika telah mencapai masa pensiun dan hari tua.

Berdasarkan hasil penelitian, *corporate* yang telah ikut serta dalam program BP Jamsostek ini belum merasakan secara langsung manfaat dari program BP Jamsostek. Walaupun demikian, ada *corporate* yang sudah merasakan manfaatnya ketika ada pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja sehingga semua biaya pengobatan pekerja sudah menjadi tanggungan dari BP Jamsostek yang merupakan hasil keaktifan *corporate* dalam membayar iuran BP Jamsostek.

Apabila salah satu pekerja mengalami kecelakaan kerja, maka pengurus *corporate* dapat melakukan pelaporan kepada petugas kantor cabang, dengan tahap I pelaporan maksimal 2x24 jam beserta foto-copy identitas peserta, kartu peserta, kronologis kejadian, dan absensi karyawan. Pelaporan tahap II dengan mengisi formulir tahap II setelah pekerja dinyatakan sembuh oleh dokter yang bersangkutan. Namun, manfaat dari BP Jamsostek ini belum dapat dirasakan ketika pekerja membayar iuran, sehingga menyebabkan ada pekerja yang merasa keberatan saat harus menyisihkan upahnya untuk membayar iuran BP Jamsostek.

Dari teori Cohen dan Uphoff terkait partisipasi dalam pengambilan manfaat menjelaskan bahwa

manfaat ini merupakan hasil dari pelaksanaan program sehingga bagi *corporate* yang belum ikut serta di BP Jamsostek tidak dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, bagi *corporate* yang sudah ikut serta pun belum bisa merasakan manfaat langsung ketika mengikuti BP Jamsostek kecuali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pekerja tersebut. Sehingga dalam hal ini, pengambilan manfaat belum di rasa optimal karena program BP Jamsostek hanya terfokus di masa yang akan datang dan hal-hal yang tidak terduga saja tanpa ada program yang bisa dirasakan manfaatnya untuk saat ini.

Partisipasi dalam Evaluasi Program

Menurut Cohen dan Uphof, partisipasi dalam evaluasi yaitu keikutsertaan masyarakat dalam menilai dan mengawasi kegiatan program serta hasil dari pelaksanaan program. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan memberikan kritik atau saran dalam memberikan masukan atau umpan balik demi perbaikan pelaksanaan program. Dalam mengevaluasi program bertujuan agar mengetahui sudah sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari pelaksanaan program dalam memberi manfaat kepada masyarakat. Sehingga intinya masyarakat dapat mengevaluasi program yang sudah berjalan untuk mengetahui pengaruhnya pada masyarakat.

Pada penelitian ini, partisipasi *corporate* dalam memberikan evaluasi terhadap program BP Jamsostek belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari *corporate* yang masih belum memberi kritik dan sarannya terkait program yang diikuti. Akan tetapi, dari pihak *corporate* mengharapakan bahwa program BP

Jamsostek ini dapat terus memberi manfaat kepada para pekerja kedepannya. Namun, didapatkan bahwa program ini telah ditetapkan dari pihak penyelenggara BP Jamsostek sehingga *corporate* ataupun pekerja hanya mengikuti saja. Tapi, tetap disediakan *call center* di *website* BP Jamsostek jika ada dari *corporate* ataupun pekerja yang ingin memberi kritik dan sarannya tanpa harus mendatangi kantor BP Jamsostek.

Partisipasi dalam evaluasi pada penelitian ini belum sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff karena belum ada umpan balik dari *corporate* setelah mengikuti program BP Jamsostek. *Corporate* belum melakukan evaluasi karena merasa tidak mengalami hambatan saat pelaksanaan program. Hal ini dapat menyebabkan tidak adanya perbaikan-perbaikan dari program BP Jamsostek sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh *corporate*. Selain itu, *corporate* belum disosialisasikan untuk melakukan *monitoring* evaluasi terhadap program jaminan yang *corporate* ikuti.

Penyebab Partisipasi Corporate Belum Optimal

Corporate baru didirikan

Corporate yang ada di Kota Bengkulu tidak semuanya tergolong perusahaan lama. Ada *corporate* atau perusahaan yang sifatnya baru memulai menjalankan usaha, sehingga *corporate* ini masih merasa keberatan untuk membayar iuran bulanan BP Jamsostek bagi tenaga kerjanya dengan alasan *corporate* masih mencari keuntungan dan masih fokus untuk pembayaran pajaknya.

Pekerja yang Tidak Tetap

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha di *corporate* tentu ada pekerja yang tetap maupun pekerja kontrak. *Corporate* dalam hal ini PT, CV, dan UD juga memiliki pekerja yang terkadang hanya sebentar dan mengundurkan diri secara tidak terduga. Sehingga ketika *corporate* mengikutsertakan pekerja tersebut ke BP Jamsostek maka jaminan sosial untuk pekerja ada yang menjadi tanggungan dari *corporate*. Hal ini menyebabkan *corporate* menunggak pembayaran dan tidak ingin mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta di BP Jamsostek.

Telah Mengikuti Jaminan Sosial Lain

Adanya perusahaan asuransi swasta menjadi salah satu alasan *corporate* tidak mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek. Peraturan undang-undang mengenai kewajiban *corporate* dalam mengikutsertakan pekerjanya ke BP Jamsostek bukan berarti *corporate* dilarang mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta di asuransi lain. Kedua asuransi ini juga memiliki tujuan untuk memberi jaminan sosial kepada pekerja. Berdasarkan informasi dari wawancara dengan informan M bahwa *corporate* M lebih memilih mendaftarkan pekerjanya ke asuransi lain selain BP Jamsostek karena persyaratan dari asuransi lain lebih mudah daripada persyaratan di BP Jamsostek.

Upah dan Pekerja Sedikit

Upah setiap *corporate* tentunya berbeda-beda sehingga *corporate* dan pekerja yang memiliki upah kecil merasa keberatan jika harus membayar iuran pekerja untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, *corporate* yang memiliki jumlah

pekerja sedikit dalam penelitian ini di bawah 10 pekerja lebih memilih tidak mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek padahal sesuai informasi dari staff bidang kepesertaan di Kantor BP Jamsostek cabang Bengkulu bahwa mendaftarkan BP Jamsostek memiliki minimal satu orang pekerja.

Sosialisasi BP Jamsostek Kurang Tanggap

Sosialisasi menjadi salah satu hal penting untuk meningkatkan kepesertaan di BP Jamsostek dan juga untuk memberi pemahaman kepada pekerja tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Sosialisasi yang dilakukan BP Jamsostek di Kota Bengkulu belum terjadwal dan sosialisasi belum cepat tanggap terhadap *corporate* yang masih baru sehingga *corporate* tersebut kekurangan informasi terkait program BP Jamsostek. Adanya *corporate* yang masih menganggap upah dan jumlah pekerja menjadi faktor tidak mendaftarkan di BP Jamsostek menandakan bahwa *corporate* belum memahami ketentuan dari program BP Jamsostek.

Keputusan yang Telah ditentukan

Program yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan menyebabkan partisipasi *corporate* dalam pengambilan keputusan menjadi tidak optimal karena *corporate* hanya mengikuti saja program yang telah ditentukan. Adanya *call center* yang disediakan BP Jamsostek belum dipergunakan oleh *corporate* untuk memberi pendapat yang dapat melibatkan *corporate* dalam pembuatan keputusan di BP Jamsostek.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Partisipasi *corporate* dalam pembuatan keputusan belum sepenuhnya terlaksana, karena program dari BP Jamsostek telah ditetapkan oleh penyelenggara BP Jamsostek. Sehingga *corporate* hanya diberi kesempatan untuk memilih jaminan sosial mana yang ingin diikuti tetapi tidak dalam pengambilan keputusan dari program BP Jamsostek.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan program

Partisipasi dalam pelaksanaan program BP Jamsostek belum dilakukan seluruhnya karena masih ada *corporate* yang belum menjadi peserta BP Jamsostek. Penyebab *corporate* belum ikut serta program BP Jamsostek yaitu karena *corporate* baru didirikan, upah masih kecil, pekerja sedikit dan tidak tetap, *corporate* telah mengikuti asuransi lain dan sosialisasi yang belum terjadwal dan belum cepat tanggap.

3. Partisipasi dalam memperoleh manfaat

Partisipasi dalam memperoleh manfaat belum dirasakan secara langsung karena manfaat dari program BP Jamsostek ini bersifat asuransi yang dirasakan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, kematian, hari tua atau mencapai usia pensiun dan kehilangan pekerjaan. Sehingga dalam hal ini, *corporate* belum merasakan langsung manfaat dari adanya BP Jamsostek. Namun, ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, ada *corporate* yang terbantu untuk memberi pengobatan kepada pekerjanya.

4. Partisipasi dalam evaluasi program

Partisipasi dalam evaluasi pada penelitian ini belum sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff karena belum ada umpan balik dari *corporate* setelah mengikuti program BP Jamsostek. *Corporate* belum melakukan evaluasi karena merasa tidak mengalami hambatan saat pelaksanaan program. Selain itu, *corporate* belum disosialisasikan untuk melakukan *monitoring* evaluasi terhadap program jaminan yang mereka ikuti.

Berikut hal yang menjadi penyebab partisipasi *corporate* dalam program BP Jamsostek belum optimal :

1. *Corporate* baru didirikan

Corporate yang ada di Kota Bengkulu tidak semuanya tergolong perusahaan lama. Ada *corporate* atau perusahaan yang sifatnya baru memulai menjalankan usaha, sehingga *corporate* ini masih merasa keberatan untuk membayar iuran bulanan BP Jamsostek bagi tenaga kerjanya dengan alasan *corporate* masih mencari keuntungan dan masih fokus untuk pembayaran pajaknya.

2. Pekerja yang Tidak Tetap

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha di *corporate* tentu ada pekerja yang tetap maupun pekerja kontrak. *Corporate* dalam hal ini PT, CV, dan UD juga memiliki pekerja yang terkadang hanya sementara dan dapat mengundurkan diri secara tidak terduga. Hal ini menyebabkan *corporate* menunggak pembayaran dan tidak ingin mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta di BP Jamsostek.

3. Telah Mengikuti Jaminan Sosial Lain

Adanya perusahaan asuransi swasta menjadi salah satu alasan *corporate* tidak mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek. Peraturan undang-undang

mengenai kewajiban *corporate* dalam mengikutsertakan pekerjanya ke BP Jamsostek bukan berarti *corporate* dilarang mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta di asuransi lain.

4. Upah dan Pekerja Sedikit

Upah setiap *corporate* tentunya berbeda-beda sehingga *corporate* dan pekerja yang memiliki upah kecil merasa keberatan jika harus membayar iuran pekerja untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, *corporate* yang memiliki jumlah pekerja sedikit dalam penelitian ini di bawah 10 pekerja lebih memilih tidak mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek.

5. Sosialisasi BP Jamsostek Kurang Tanggap

Sosialisasi menjadi salah satu hal penting untuk meningkatkan kepesertaan di BP Jamsostek dan juga untuk memberi pemahaman kepada pekerja tentang pentingnya jaminan ketenagakerjaan. Sosialisasi yang dilakukan BP Jamsostek di Kota Bengkulu belum terjadwal dan sosialisasi belum cepat tanggap terhadap *corporate* yang masih baru sehingga *corporate* tersebut kekurangan informasi terkait program BP Jamsostek.

6. Keputusan yang Telah ditentukan

Program yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan menyebabkan partisipasi *corporate* dalam pengambilan keputusan menjadi tidak optimal karena *corporate* hanya mengikuti saja program yang telah ditentukan. Adanya *call center* yang disediakan BP Jamsostek belum dipergunakan oleh *corporate* untuk memberi pendapat yang dapat melibatkan *corporate* dalam pembuatan keputusan di BP Jamsostek.

Saran

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada partisipasi pengambilan keputusan, sebaiknya pihak BP Jamsostek juga melibatkan *corporate* dengan mengajak *corporate* untuk memberikan masukannya terkait yang diharapkan dari program BP Jamsostek.
2. Pada partisipasi pelaksanaan program, sebaiknya BP Jamsostek melakukan sosialisasi secara menyeluruh dengan terjadwal sehingga *corporate* lebih memahami prosedur dari BP Jamsostek
3. Pada partisipasi pengambilan manfaat, sebaiknya BP Jamsostek membuat kegiatan atau program yang bisa dirasakan oleh peserta tanpa menunggu jaminan- jaminan yang dapat di klaim di masa yang akan datang.
4. Dalam partisipasi evaluasi program, sebaiknya BP Jamsostek selain sosialisasi mengenai program juga sosialisasi agar *corporate* melakukan evaluasi atau memberi kritik dan sarannya pada BP Jamsostek.
5. Dari adanya permasalahan penelitian tersebut, peneliti mengharapkan agar sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi *corporate* dalam mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek, serta bagaimana jika *corporate* lebih memilih asuransi lain daripada BP Jamsostek sebagai jaminan sosial untuk pekerja.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2019*. Jakarta : BPS RI
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional 2020*. Jakarta: BPS RI
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2021). *Provinsi Bengkulu dalam Angka 2021*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu
- BPJS Ketenagakerjaan. (2018). *Laporan Tahunan Terintegrasi 2018*. www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_tahunan/BPJS_19_LO23_FS.pdf diakses pada 19 November 2020
- BPJS Ketenagakerjaan. (2019). *Tak Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Kejari Brebes panggil 155 Perusahaan*. www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
- BPJS Ketenagakerjaan. (2019). *BPJS Ketenagakerjaan Lacak Perusahaan Belum Daftar Kepesertaan*. www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
- Dharnayanti, Ni Made Pratiwi, (2017). *Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer*. Acta Comitas 1 : 66-74, ISSN: 2502-8960 I e-ISSN: 2502-7573
- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2014). *Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2013-2019*. djsn.go.id diakses tanggal 20 November 2020
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Depok: Rajawali Pers
- Hakim, Khaerul Umar, Santoso, Imam Budi., & Putra, Pamungkas Satya. (2020). *Partisipasi Perusahaan dalam Program BP Jamsostek dan Penegakkan Hukumnya*. Singaperbangsa Law Review, Vol 1 No. 1, Oktober 2020, hal 184-202.
- Kalesaran, Ferdinand., Rantung, V.V., & Pioh, R.N. (2015). *Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado*. Jurnal Ilmiah Society, Vol.1 No.15 ISSN: 2337-4004
- Kejaksaan Negeri. (2019). *Kejari Batang Panggil Perusahaan yang Menunggak dan Belum daftar BP Jamsostek*. <https://www.kejaksaan.go.id/>
- <https://www.sdg2030indonesia.org/page/16-tujuan-delapan> diakses pada tanggal 19 November 2020
- <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/> diakses pada tanggal 20 Desember 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- Putri, Claudia Rizha. (2020). *Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan di Indonesia dan Perbandingannya di Malaysia*. Jurnal Fakultas Hukum Unila, Vol 4 No.1, E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581
- Purba, Yanti Astrelina, Aini, Yulinda N., Asiati, Devi dan Ngadi. (2020). *Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018*. Jurnal Ketenagakerjaan, vol. 15 No.2. Edisi Juli-Desember 2020 ISSN: 1907-6096
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.